

**MODEL KEPUTUSAN BAYAR PAJAK BERBASIS PADA KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen  
Program Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Disusun Oleh :

ADI ISMIR

NIM : 20402400090

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG 2025.

**HALAMAN PENGESAHAN  
TESIS**

**MODEL KEPUTUSAN BAYAR PAJAK BERBASIS PADA KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI**


Disusun Oleh :

**ADI ISMIR**

**NIM. 20402400090**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan Sidang  
Panitia Ujian Tesis

Program Megister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**Prof. Dr. Mutamimah. SE, M.Si**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**MODEL KEPUTUSAN BAYAR PAJAK BERBASIS PADA KEPATUHAN**  
**WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI**

Disusun Oleh :  
Adi Ismir  
NIM. 20402400090

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal Agustus 2025



Mengetahui Ketua :

Program Studi Magister Managemen  
Ketua,


Prof. Dr. Ibnu Hajar, SE., M.Si.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Ismir  
NIM : 20402400090  
Program Studi : Magister Manajemen  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “*Model Keputusan Bayar Pajak berbasis pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Batang Hari*” merupakan hasil karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam laporan penelitian ini.



## LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Ismir

NIM : 20402400090

Program Studi : Magister Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

### **MODEL KEPUTUSAN BAYAR PAJAK BERBASIS PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Adi Ismir  
NIP.20402400090

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### ***Motto :***

“ Mimpi besar dimulai dari langkah kecil yang terus dilakukan.”

### ***Kupersembahkan kepada :***

1. Karya ini kupersembahkan dengan cinta kepada Almarhum/Almarhumah ayahanda dan Ibunda, yang kenangannya selalu menjadi cahaya di perjalanan ini..
2. Istri tercinta, Arrofiah, yang selalu mencintai, mendukung, dan mendo'akan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan.
3. Anak-anak tersayang, Muhammad Ghaisan Mufazzal dan Zahira Althafunissa yang selalu menjadi obat lelah dan inspirasi, serta menjadi sumber motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik.
4. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Bidang Pendataan Pelayanan dan Penetapan dan Staf Bidang Pendataan, yang tak henti henti memberikan suport Moril dan membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul "Model Keputusan Bayar Pajak Berbasis pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

Tesis ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi Keputusan Wajib Pajak dalam membayar Pajak daerah, dengan fokus pada peran Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel penting yang menjadi dasar dalam pengambilan Keputusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis, terutama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perPajakan yang lebih efektif dan berbasis pada Kesadaran serta Kepatuhan Wajib Pajak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si., Ketua Program Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai dosen penguji yang telah menyetujui dan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran menguji penulis dalam sidang tesis ini.
2. Ibu Prof. Dr. Mutamimah, SE, M.Si, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai dosen pembimbing yang telah menyetujui dan meluangkan waktu dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Manajemen yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Kedua orang tua dan mertua yang selalu menjadi panutan dan mendorong dengan cinta serta do'a yang tak pernah putus.
5. Istri tercinta, Arrofiah, yang selalu mencintai, mendukung, dan mendo'akan dalam


setiap langkah perjalanan kehidupan.

6. Anak-anak tersayang, Muhammad Ghaisan Mufazzal dan Zahira Althafunissa yang selalu menjadi obat lelah dan Inspirasi, serta menjadi sumber Motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik.
7. Teman-teman kelas 80G yang sangat menginspirasi.
8. Seluruh Karyawan Badan Keuangan Daerah Bidang Pendataan Pelayanan dan Penetapan Pajak Daerah Kabupaten Batang Hari yang telah membantu dan suportnya dalam Penulisan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang perpajakan, khususnya di tingkat Daerah.

Jambi, Agustus 2025

Penulis




Adi Ismir

## ABSTRAK

Rendahnya realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Batang Hari yang rata-rata hanya mencapai 67–72% dari target selama periode 2020–2023 menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Regulasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dan Keputusan membayar Pajak Daerah. Model penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory survey terhadap 135 Wajib Pajak yang mencakup delapan jenis Pajak Daerah. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling berbasis *Partial Least Squares (SEM-PLS)* dengan bantuan *software SmartPLS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Regulasi Pajak berpengaruh Negatif dan hasil hipotesis ditolak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta Keputusan membayar Pajak. Demikian pula, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif dan hasil Hipotesis Diterima terhadap Kepatuhan dan Keputusan membayar Pajak. Selain itu, Kepatuhan Wajib Pajak terbukti berperan sebagai Variabel mediasi dalam hubungan antara Regulasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan membayar Pajak. Temuan ini menegaskan pentingnya Sosialisasi Regulasi yang jelas, pelayanan Perpajakan yang transparan, dan peningkatan Literasi pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini memberikan Kontribusi Teoritis dalam pengembangan Model keputusan pembayaran pajak berbasis kepatuhan, serta Implikasi praktis bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna optimalisasi penerimaan Pajak Daerah.


**Kata Kunci:** *Regulasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan, Keputusan Membayar Pajak.*



## ABSTRACT

The low Realization of regional Tax revenue in Batang Hari Regency, which on average only reached 67–72% of the target during the 2020–2023 period, indicates a fundamental problem in Taxpayer compliance. This study aims to examine the Influence of Tax Regulations and Taxpayer Awareness on Compliance and Decisions to Pay Regional Taxes. This research model uses a quantitative approach with an explanatory survey method of 135 Taxpayers covering eight types of Regional Taxes. Data were collected through questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling based on Partial Least Squares (*SEM-PLS*) with the help of *SmartPLS software*. The results of the study indicate that Tax Regulations have a Negative effect and the hypothesis is rejected on Taxpayer Compliance and Decisions to Pay Taxes. Similarly, Taxpayer Awareness has a Positive effect and the results of the Hypothesis are Accepted on Compliance and Decisions to Pay Taxes. In addition, Taxpayer Compliance is proven to play a role as a Mediating variable in the relationship between Tax Regulations and Taxpayer Awareness on Decisions to Pay Taxes. These findings emphasize the importance of clear Regulatory dissemination, transparent tax services, and increased tax literacy to increase Taxpayer Awareness and compliance. This research provides theoretical contributions to the development of a compliance-based tax payment Decision model, as well as practical Implications for local Governments in formulating more effective policies to optimize local tax Revenue.

Keywords: *Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Compliance, Tax Payment Decision.*



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN ABSTRAK .....	viii
HALAMAN ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 <i>Kesadaran Wajib Pajak</i> .....	16
2.2 <i>Regulasi Pajak</i> .....	17
2.3 <i>Keputusan membayar Pajak</i> .....	18
2.4 Landasan Teori .....	18
2.5 Penelitian terdahulu .....	19
2.7 Kerangka Konseptual .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2 Populasi dan sampel .....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	27
3.4 Defenisi Operasional .....	28

3.5	Teknik pengumpulan Data .....	29
3.6	Cara pengumpulan Data.....	29
3.7	Instrumen Penelitian.....	29
3.8	Analisis Data .....	30
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1	Hasil penelitian.....	37
4.2	Evaluasi Model pengukuran ( <i>Measurement Model</i> ) .....	40
4.3	Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	41
4.4	Visualisasi Model penelitian .....	47
4.5	Pembahasan.....	48
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan .....	50
5.2	Keterbatasan penelitian .....	51
5.3	Saran-saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		53
<b>LAMPIRAN</b>		56



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak aktif di Kabupaten Batang Hari Tahun 2024	5
Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan Pajak dan Retribusi Tahun 2020 s.d 2023 .....	8
Tabel 3.1 Data Jumlah Responden Penelitian .....	27
Tabel 3.2 Definisi Operasional.....	28
Tabel 3.3 <i>Rule of Thumb</i> Evaluasi <i>Goodness of fit Model</i> .....	35
Tabel 4.1.1 Hasil penyebaran Data.....	36
Tabel 4.1.2 Jenis Kelamin Responden .....	37
Tabel 4.1.3 Karakteristik Responden .....	38
Tabel 4.1.4 Jenis Pajak yang dibayarkan.....	38
Tabel 4.2.1 Nilai <i>Outer Loading</i> dan <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	40
Tabel 4.2.1 Nilai <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> .....	40
Tabel 4.2.2 Nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha.....	40
Tabel 4.2.3 Fornell_Larcker Criterion.....	43
Tabel 4.3.1 Nilai <i>R_Square</i> .....	44
Tabel 4.3.2 Hasil Uji Hipotesis .....	44
Tabel 4.3.3 Nilai <i>Predictive Relevan (Q<sup>2</sup>)</i> .....	45
Tabel 4.3.4 Hasil Uji Mediasi.....	45

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>	
Gambar 1.1	Jumlah Wajib Pajak Aktif per jenis Pajak Daerah Di Kabupaten Batang Hari Tahun 2024.....	6
Gambar 1.2	Tren Realisasi pendapatan Kabupaten Batang Hari Target dan persentase Tahun 2020 s.d 2023 .....	9
Gambar 2.1	Kerangka pikir Penelitian.....	23
Gambar 2.2	Kuisisioner Penelitian.....	38
Gambar 4.4	Diagram Model Penelitian .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

### *Halaman*

Lampiran 1	Surat Ijin Penelitian .....	56
Lampiran 2	Kuesioner.....	57
Lampiran 3	Tabulasi Data .....	60
Lampiran 4	Analisa Data .....	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang Masalah.**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam konteks otonomi Daerah, Pajak Daerah menjadi salah satu Instrumen penting untuk mendukung kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah. Menurut *Mardiasmo (2018)*, Pajak memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan Nasional maupun Daerah, karena hampir seluruh belanja pemerintah bersumber dari Penerimaan Pajak.

Di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, potensi penerimaan Pajak Daerah sesungguhnya cukup besar jika dibandingkan dengan tingkat Realisasi yang ada. Namun, permasalahan rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajaknya masih menjadi tantangan utama. Banyak Wajib Pajak yang belum memahami Regulasi perpajakan secara menyeluruh, kurang memiliki Kesadaran akan pentingnya kontribusi Pajak bagi pembangunan Daerah, serta masih menganggap Pajak sebagai beban, bukan kewajiban.

Menurut *Devano dan Rahayu (2006)*, Kepatuhan Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sistem dan administrasi perpajakan yang baik, tetapi juga oleh faktor-faktor psikologis seperti persepsi, pemahaman, dan sikap Wajib Pajak terhadap Pajak itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Keputusan Wajib Pajak untuk membayar Pajak bukan hanya dipengaruhi oleh besarnya Pajak atau ancaman sanksi, tetapi juga oleh faktor-faktor psikologis dan sosial, seperti tingkat Kesadaran, pemahaman terhadap Regulasi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi Variabel penting yang menjembatani antara sikap dan pengetahuan Wajib Pajak dengan tindakan nyata dalam membayar Pajak. *Alm (1991)* menekankan bahwa peningkatan Kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) akan lebih efektif dibandingkan Kepatuhan karena tekanan atau sanksi, karena didasarkan pada Kesadaran dan tanggung jawab pribadi Wajib Pajak.

Upaya Pemerintah Daerah Batang Hari dalam melakukan sosialisasi Pajak, peningkatan pelayanan, serta penyederhanaan Regulasi sudah dilakukan. Namun, apabila tidak disertai dengan pemahaman yang baik dan Kesadaran dari Wajib Pajak, maka hasilnya tidak akan optimal. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam bagaimana faktor-faktor seperti Regulasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memengaruhi Kepatuhan, serta bagaimana Kepatuhan tersebut berdampak pada Keputusan Wajib Pajak dalam membayar Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah “*Model Keputusan bayar Pajak berbasis pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi*”. Dengan model ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi peningkatan Kepatuhan Pajak dan optimalisasi pendapatan Daerah.

Pajak merupakan salah satu Instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Nasional dan Daerah. Dalam kerangka Desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola penerimaan Daerah, termasuk Pajak Daerah. Pajak Daerah tidak hanya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Dominan, tetapi juga berperan dalam menciptakan kemandirian Fiskal Daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Menurut *Mardiasmo (2018)*, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk kepentingan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Namun, optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah masih sering menghadapi tantangan, terutama terkait tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, di mana potensi Pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak restoran, dan Pajak kendaraan bermotor belum sepenuhnya tergali secara optimal. Data realisasi Pajak Daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan. Fenomena ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar, khususnya dalam aspek Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu Indikator kunci keberhasilan sistem perpajakan. *Devano dan Rahayu (2006)*, menyatakan bahwa Kepatuhan Pajak dapat diartikan sebagai kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perPajakannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Sementara itu, menurut *Alm (1991)*, Kepatuhan yang bersifat sukarela lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan Kepatuhan karena tekanan eksternal seperti sanksi, karena bersumber dari Kesadaran Internal Wajib Pajak.

Dalam konteks Kabupaten Batang Hari, rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pemahaman terhadap Regulasi Pajak yang belum merata. Regulasi yang terlalu teknis atau tidak tersosialisasikan dengan baik dapat menyulitkan Wajib Pajak dalam memahami hak dan kewajibannya. Menurut *Widayati (2010)*, Regulasi perPajakan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak karena menimbulkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Selain itu, Kesadaran Wajib Pajak juga menjadi aspek krusial yang turut memengaruhi tingkat Kepatuhan. Kesadaran Wajib Pajak mencerminkan pemahaman dan sikap mental seseorang terhadap pentingnya Pajak bagi pembangunan. *Rahayu (2010)*, menekankan bahwa Kesadaran Pajak terbentuk dari pemahaman, pengalaman, dan informasi yang diperoleh oleh Wajib Pajak, serta dipengaruhi oleh persepsi terhadap pemerintah dan sistem pelayanan Pajak itu sendiri.

Dalam penelitian ini, Kepatuhan Wajib Pajak diposisikan sebagai Variabel Mediasi antara faktor-faktor eksternal (Regulasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak) dengan Keputusan bayar Pajak. Artinya, meskipun Wajib Pajak memiliki Kesadaran atau memahami Regulasi Pajak, belum tentu mereka langsung memutuskan untuk membayar Pajak jika tidak disertai Kepatuhan yang tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu model yang mampu menjelaskan hubungan antara Variabel-Variabel tersebut secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk membangun “*Model Keputusan bayar Pajak berbasis pada Kepatuhan Wajib Pajak*” di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah. Selain itu, model ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, adil, dan partisipatif.

Dalam konteks Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, potensi penerimaan Pajak Daerah sebenarnya cukup besar jika dilihat dari jumlah Wajib Pajak aktif yang tercatat. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah Wajib Pajak Daerah aktif mencapai angka Signifikan pada beberapa jenis Pajak. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercatat memiliki jumlah Wajib Pajak aktif terbanyak, yaitu sebanyak 129.998 WP, disusul

oleh Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman sebanyak 10.552 WP, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebanyak 1.661 WP.

Namun, masih terdapat jenis-jenis Pajak lain yang memiliki jumlah Wajib Pajak aktif yang Relatif rendah, seperti PBJT Jasa Perhotelan 39 WP, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan 19 WP, dan Pajak Air Tanah 129 WP. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan Distribusi Kepatuhan dan potensi Pajak antar jenis Pajak Daerah. padahal, jenis-jenis Pajak tersebut seharusnya dapat menjadi sumber PAD yang Signifikan apabila dimaksimalkan dengan strategi pengelolaan yang tepat.

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa belum seluruh Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal. Hal ini memperkuat pentingnya membangun model Keputusan bayar Pajak yang berbasis pada Kepatuhan, di mana faktor-faktor seperti pemahaman terhadap Regulasi dan Kesadaran Pajak dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan partisipasi Wajib Pajak di seluruh sektor.

**Tabel 1.1.**

Jumlah Wajib Pajak Aktif per Jenis Pajak Daerah di Kabupaten Batang Hari  
Tahun 2024


No	Jenis Pajak Daerah	Jumlah WP Aktif
1	PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan P2)	129.998
2	BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)	1.661
3	PBJT Makanan dan/atau Minuman	10.552
4	PBJT Tenaga Listrik	125
5	Pajak Reklame	1.108
6	Pajak Air Tanah	129
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	805
8	PBJT Jasa Perhotelan	39
9	PBJT Jasa Parkir	172
10	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	19
11	Pajak Sarang Burung Walet	149

Tabel dan grafik di atas menunjukkan Distribusi jumlah Wajib Pajak aktif

berdasarkan jenis Pajak Daerah di Kabupaten Batang Hari pada tahun 2024. Terlihat bahwa mayoritas Wajib Pajak aktif berasal dari sektor PBB-P2 dengan jumlah mencapai 129.998 WP, disusul oleh PBJT makanan dan/atau minuman sebanyak 10.552 WP, serta BPHTB sebanyak 1.661 WP. Namun terdapat beberapa jenis Pajak dengan jumlah Wajib Pajak aktif yang masih sangat rendah, seperti PBJT Jasa Perhotelan (39 WP), PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (19 WP), dan Pajak Sarang Burung Walet (149 WP). Hal ini mengindikasikan adanya potensi Pajak yang belum tergali secara maksimal, sekaligus menunjukkan perlunya peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan dari Wajib Pajak di sektor-sektor tersebut.

Data ini memperkuat Urgensi penelitian mengenai Model Keputusan bayar Pajak berbasis Kepatuhan Wajib Pajak, karena perbedaan partisipasi antar jenis Pajak dapat mencerminkan adanya perbedaan tingkat pemahaman, Kesadaran, maupun persepsi terhadap kewajiban perPajakan.

Gambar .1.1.



Selain potret Distribusi jumlah Wajib Pajak, performa Pendapatan Pajak Daerah juga dapat dilihat dari Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Batang Hari tahun 2020 hingga 2023, terlihat bahwa Pendapatan Daerah dari sektor Pajak belum mampu mencapai Target yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah.

Pada tahun 2020, dari Target sebesar Rp20,05 miliar, yang berhasil dicapai hanya sekitar Rp14,37 miliar atau 71,67%. Tren serupa terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2021, realisasi pendapatan hanya 67,46% dari target; tahun 2022 hanya 68,59%, dan tahun 2023 tercapai 69,68% dari target sebesar Rp202,6 miliar. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar, baik dari sisi pengelolaan Pajak maupun dari sisi Kepatuhan dan Keputusan Bayar Pajak dari para Wajib Pajak itu sendiri.

Rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak ini seharusnya menjadi perhatian penting karena menggambarkan bahwa tingginya jumlah Wajib Pajak tidak otomatis menjamin optimalnya pendapatan Pajak Daerah. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih mendalam melalui pengembangan model Keputusan bayar Pajak berbasis Kepatuhan Wajib Pajak, agar dapat mengidentifikasi Variabel-Variabel yang mempengaruhi perilaku bayar Pajak, serta merumuskan Strategi kebijakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap kondisi lokal.

**Tabel 1. 2**  
**Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan**  
**Pajak dan Retribusi Daerah dalam kurun Waktu 4 (empat) Tahun**  
**Kabupaten Batang Hari**  
**Tahun 2020 s.d 2023.**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Capaian</b>		<b>Percentase (%)</b>
	<b>Pendapatan (Rp)</b>	<b>Target (Rp)</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>2020</b>	Rp. 14.374.413.452,51	Rp. 20.055.786.805,00	71,67%
<b>2021</b>	Rp. 148.444.860.321,44	Rp. 158.824.811.227,00	67,46%
<b>2022</b>	Rp. 107.138.940.714,64	Rp. 202.608.603.367,62	68,59%
<b>2023</b>	Rp. 138.962.723.602,89	Rp. 202.608.603.367,62	69,68%

Selama periode 2020 hingga 2023, Realisasi pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah menunjukkan fluktuasi yang Signifikan. Pada tahun 2020, pendapatan yang terealisasi mencapai Rp.14.374.413.452,51 dari target Rp.20.055.786.805,00, dengan tingkat capaian sebesar 71,67%. Tahun 2021 mengalami peningkatan Signifikan, dengan Realisasi pendapatan mencapai Rp.148.444.860.321,44 dari target Rp.158.824.811.227,00, meskipun Percentase capaian menurun menjadi 67,46%. Pada tahun 2022, Realisasi pendapatan menurun menjadi Rp.107.138.940.714,64 dari target Rp.202.608.603.367,62, dengan Percentase capaian sebesar 68,59%. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan kembali, dengan Realisasi pendapatan sebesar Rp.138.962.723.602,89 dari target yang sama seperti tahun sebelumnya, mencapai Percentase capaian 69,68%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam Realisasi pendapatan, Percentase capaian terhadap target menunjukkan tren yang relatif stabil, berkisar antara 67% hingga 72% selama Empat tahun tersebut, berikut kami tampilkan bentuk Diagram Tren Realisasi Capaian Pendapatan Pajak dan Retribusi Kabupaten Batang Hari dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun sebagai berikut :

Gambar 1.2.



Dari beberapa Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *Regulasi Pajak* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tamburaka *et al.* (2023), menemukan bahwa pemahaman Peraturan Pajak meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kota Kendari. Namun, studi ini tidak secara langsung mengkaji bagaimana *Regulasi Pajak* memengaruhi Keputusan akhir Wajib Pajak dalam membayar Pajak.

Demikian pula, Siregar *et al.* (2023), meneliti pengaruh pemahaman *Peraturan Pajak* terhadap kemauan membayar Pajak dengan sosialisasi Pajak sebagai Variabel moderasi, namun fokusnya lebih pada kemauan daripada Keputusan aktual membayar Pajak. Kebon (2024), meneliti pengaruh kompleksitas *Regulasi Pajak* terhadap Kepatuhan Pajak kepala urusan Keuangan Desa, tetapi tidak mengeksplorasi dampaknya terhadap Keputusan membayar Pajak. Rusmanto *et al.* (2018), menemukan bahwa pengetahuan tentang Peraturan perpajakan memiliki pengaruh parsial terhadap kemauan membayar Pajak pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama

Banjarmasin. Namun, studi ini tidak secara langsung mengkaji bagaimana Regulasi Pajak memengaruhi Keputusan akhir Wajib Pajak dalam membayar Pajak.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami secara langsung bagaimana Regulasi Pajak memengaruhi Keputusan Wajib Pajak untuk membayar Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pengaruh langsung Regulasi Pajak terhadap Keputusan membayar Pajak, khususnya di Kabupaten Batang Hari.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa *Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan Bayar Pajak*, Menurut Pendapat *Santoso (2023)* menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Namun, penelitian yang secara langsung menghubungkan Kesadaran Wajib Pajak dengan Keputusan membayar Pajak masih terbatas. Sebagian besar studi fokus pada aspek Kepatuhan sebagai Variabel antara, tanpa mengeksplorasi bagaimana Kesadaran Wajib Pajak memengaruhi Keputusan akhir untuk membayar Pajak. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam. terhadap Kepatuhan Pajak. *Maharaja et al.(2021)* menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . Penelitian oleh *Siregar (2017)* mengidentifikasi bahwa kurangnya Kesadaran Wajib Pajak dapat mengurangi Kepatuhan dalam melaporkan dan membayar Pajak terutang . Namun, penelitian- penelitian tersebut lebih berfokus pada Kepatuhan Wajib Pajak secara umum dan belum secara spesifik meneliti bagaimana *Kesadaran Wajib Pajak memengaruhi Keputusan akhir dalam membayar Pajak*. Selain itu, hasil penelitian yang beragam menunjukkan adanya inkonsistensi dalam temuan mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak

terhadap Kepatuhan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut yang secara langsung mengkaji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan membayar Pajak, khususnya dalam konteks Daerah seperti Kabupaten Batang Hari.

Penelitian ini menawarkan Kontribusi baru dalam kajian Perpajakan Daerah dengan Menginvestigasi *pengaruh langsung Regulasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan Membayar Pajak*, khususnya di Kabupaten Batang Hari. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang sebagian besar menempatkan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel antara (*intervening*), Penelitian ini secara Eksplisit mengkaji *Keputusan akhir Wajib Pajak untuk membayar Pajak*, yang merepresentasikan tindakan nyata dan Final dalam siklus Kepatuhan PerPajakan.

*Studi Tamburaka et al. (2023), dan Rusmanto et al. (2018) menyoroti pentingnya pemahaman Regulasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, namun tidak secara langsung mengaitkan hal tersebut dengan Keputusan membayar Pajak. Sementara itu, Siregar et al. (2023), lebih menekankan pada kemauan membayar Pajak dan menyertakan sosialisasi sebagai Variabel moderasi, tanpa fokus pada Keputusan aktual. Kebon (2024), juga hanya meneliti pengaruh kompleksitas Regulasi terhadap Kepatuhan, bukan Keputusan pembayaran.*

Demikian pula, dalam Aspek Kesadaran Wajib Pajak, penelitian Santoso (2023), mengkaji pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan, tetapi belum menelusuri keterkaitannya dengan Keputusan membayar Pajak secara spesifik. Maharaja et al. (2021) dan Siregar (2017) menyajikan temuan yang beragam terkait pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan, namun tidak mengarahkan fokus pada Keputusan akhir pembayaran Pajak sebagai Variabel Dependen utama.

Dengan demikian, Penelitian ini mengisi celah Penelitian (research gap) dengan menempatkan Keputusan membayar Pajak sebagai Variabel Mediasi yang dipengaruhi oleh Regulasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak, serta memperluas konteks geografis melalui studi kasus di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Determinan perilaku pembayaran Pajak di tingkat Daerah.

## 1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan *research gap* dan *fenomena gap* yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut bagaimanakah peningkatan Model Keputusan bayar Pajak berbasis pada Kepatuhan Wajib Pajak” di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, Selanjutnya dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Regulasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Batang Hari?
3. Bagaimana pengaruh Regulasi Pajak terhadap Keputusan Wajib Pajak dalam membayar Pajak di Kabupaten Batang Hari?
4. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan membayar Pajak di Kabupaten Batang Hari?
5. Bagaimana pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keputusan membayar Pajak di Kabupaten Batang Hari?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Regulasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dan Keputusan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Daerah di Kabupaten Batang Hari. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh Regulasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Batang Hari.
2. Menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Batang Hari.
3. Menganalisis pengaruh Regulasi Pajak terhadap Keputusan membayar Pajak di Kabupaten Batang Hari.
4. Menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan membayar Pajak di Kabupaten Batang Hari.
5. Menganalisis pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keputusan membayar Pajak di Kabupaten Batang Hari.

### 1.4 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

#### 6. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan memperkaya Literatur di bidang PerPajakan Daerah, khususnya terkait pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan pembayaran Pajak Daerah.

- b. Menjadi Referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan Kepatuhan dan pembayaran Pajak Daerah.
- c. Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori perPajakan, terutama dalam konteks Daerah yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam seperti Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

## 7. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Pemerintah Daerah:

- a. Memberikan Informasi yang dapat digunakan sebagai Dasar dalam merumuskan kebijakan PerPajakan yang lebih efektif dan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak.
- b. Membantu Pemerintah dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan Wajib Pajak Daerah dalam membayar Pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.
- c. Menjadi bahan Evaluasi bagi Pemerintah Daerah dalam memperbaiki sistem Administrasi Pajak serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

### 2. Bagi Wajib Pajak

- a. Meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai pentingnya Pajak Daerah dan manfaatnya bagi Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
- b. Mendorong Wajib Pajak untuk lebih sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban perPajakan, sehingga mengurangi resiko dan sanksi akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran Pajak.

### 3. Bagi Masyarakat Umum

- a. Memberikan pemahaman bahwa Pajak Daerah berperan penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan Pajak Daerah agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi dapat menerapkan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga Berkontribusi pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari yang lebih berkelanjutan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kesadaran Wajib Pajak.

##### 2.1.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak adalah tingkat pemahaman, kepedulian, dan tanggung jawab seseorang dalam memenuhi kewajiban perPajakannya tanpa adanya paksaan. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang manfaat Pajak bagi Pembangunan Daerah, Kepatuhan terhadap Regulasi PerPajakan, serta persepsi terhadap konsekuensi dari ketidakpatuhan Pajak (*Rahayu, 2019*). Menurut *Nurmantu (2018)*, Kesadaran Wajib Pajak dapat ditingkatkan melalui Edukasi Pajak, kampanye sosialisasi oleh pemerintah, serta pengalaman Wajib Pajak dalam berinteraksi dengan sistem perPajakan. Studi oleh *Putri (2021)* juga menemukan bahwa Kesadaran Pajak yang tinggi akan meningkatkan Kepatuhan dan Keputusan Wajib Pajak dalam membayar Pajak tepat waktu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak antara lain:

##### 1. Pendidikan dan Pemahaman Pajak

Semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap Pajak, semakin tinggi Kesadarannya untuk membayar Pajak (*Suryani, 2022*).

##### 2. Sosialisasi Pajak

Upaya pemerintah dalam mengEdukasi masyarakat tentang pentingnya Pajak melalui media, seminar, dan pelatihan (*Setiawan, 2020*).

### **3. Pengalaman Pajak Sebelumnya**

Wajib Pajak yang memiliki pengalaman positif dengan sistem perPajakan cenderung memiliki tingkat Kesadaran yang lebih tinggi (*Hidayat, 2022*).

#### **2.2. *Regulasi Pajak***

##### **2.2.1. Pengertian *Regulasi Pajak Daerah***

Regulasi Pajak Daerah adalah Aturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk mengatur Pemungutan, Pengelolaan, dan PengawasanPajak Daerah. Regulasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi yang baik harus memiliki sifat adil, transparan, efektif, dan efisien agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (*Musgrave & Musgrave, 1989*).

*Penelitian oleh Yulianto (2021)* menunjukkan bahwa Regulasi Pajak Daerah yang jelas dan mudah dipahami akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sebaliknya, Regulasi yang rumit dan tidak transparan dapat menyebabkan tingginya angka ketidakpatuhan Pajak.

Faktor-faktor penting dalam Regulasi Pajak Daerah:

1. Kejelasan Aturan, Regulasi yang mudah dipahami akan meningkatkan keercayaan Wajib Pajak (*Hidayat, 2022*).
2. Sistem Pelayanan Pajak, Kemudahan akses pembayaran Pajak, seperti sistem online dan layanan terpadu, dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak (*Susanto, 2021*).

Sanksi dan Insentif Pajak – Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar serta pemberian insentif bagi Wajib Pajak yang patuh dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak (*Rahman, 2020*).

## 2.3. Keputusan membayar Pajak

### 1.3.1 Pengertian Keputusan membayar Pajak

Keputusan membayar Pajak Daerah adalah tindakan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pajaknya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk Kesadaran Pajak, Regulasi Pajak, serta pengalaman dalam proses pembayaran Pajak. Menurut Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)*, Keputusan membayar Pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Sikap pribadi terhadap Pajak

Apakah Wajib Pajak memandang Pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi atau beban yang harus dihindari.

2. Norma sosial

Pengaruh lingkungan atau masyarakat dalam membentuk sikap Wajib Pajak.

3. *Perceived behavioral control*

Kemudahan atau hambatan yang dirasakan Wajib Pajak dalam membayar Pajak. Penelitian oleh Susanto (2021) menemukan bahwa Keputusan Wajib Pajak dalam membayar Pajak lebih tinggi ketika mereka merasa sistem PerPajakan mudah diakses, biaya Kepatuhan rendah, dan terdapat Insentif bagi mereka yang taat Pajak.

## 2.4 Landasan Teori

### 1.4.1. Teori Kesadaran Pajak

Kesadaran Pajak adalah suatu kondisi di mana Wajib Pajak memahami dan mengetahui hak dan kewajiban perPajakannya serta memiliki kemauan untuk melaksanakannya secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun (Muliari & Setiawan, 2011). Kesadaran Pajak juga mencerminkan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap pentingnya Pajak sebagai Kontribusi dalam pembangunan

Nasional (*Waluyo, 2017*).

Menurut Fischer Model (*Fischer et al., 1992*), Kepatuhan Pajak sangat dipengaruhi oleh faktor Kesadaran Wajib Pajak, baik dari sisi pengetahuan, pemahaman terhadap hukum Pajak, maupun persepsi terhadap sistem perPajakan. Semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak, maka semakin besar kemungkinan Wajib Pajak akan mematuhi kewajiban perPajakannya, termasuk dalam membuat Keputusan untuk membayar Pajak.

#### **1.4.2. Teori Perilaku (Theory of Planned Behavior - TPB)**

Menurut *Ajzen (1991)*, perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen utama: sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perPajakan, Kesadaran Wajib Pajak dapat diasosiasikan dengan attitude toward behavior atau sikap Wajib Pajak terhadap tindakan membayar Pajak. Jika Wajib Pajak memiliki Kesadaran tinggi, maka mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap pembayaran Pajak, sehingga memperkuat intensi dan Keputusan mereka untuk membayar Pajak.

#### **1.4.3. Keputusan Membayar Pajak**

Keputusan membayar Pajak merupakan tindakan akhir yang diambil Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perPajakannya dalam bentuk pembayaran. Menurut *Kotler dan Keller (2016)*, Keputusan merupakan hasil dari proses berpikir berdasarkan informasi, pengalaman, sikap, dan persepsi terhadap suatu tindakan. Dalam hal ini, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor internal yang Signifikan dalam mempengaruhi Keputusan tersebut.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh *Juliantari et al. (2021)*, menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Signifikan terhadap Keputusan membayar Pajak kendaraan bermotor. Hasil serupa juga ditemukan oleh *Santoso (2023)*, yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pemahaman tentang manfaat Pajak cenderung lebih patuh dan segera melakukan pembayaran.

## 2.6. Pengembangan Hipotesis

### 1.4.1. Pengaruh *Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan Membayar Pajak.*

Kesadaran Wajib Pajak merupakan pemahaman individu mengenai pentingnya Pajak untuk pembangunan negara dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Wajib Pajak yang sadar akan peran dan manfaat Pajak cenderung lebih bertanggung jawab dalam menunaikan kewajiban perPajakan, termasuk membuat Keputusan untuk membayar Pajak secara tepat waktu dan benar. *Santoso (2023)*, menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Signifikan terhadap Keputusan membayar Pajak di KPP Pratama Kepanjen, *Juliantari et al. (2021)* juga menyatakan bahwa Kesadaran berperan dalam meningkatkan kemauan dan Keputusan membayar Pajak. Berdasarkan beberapa literature yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis 1 sebagai berikut:

$H_1$  : *Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Keputusan membayar Pajak.*

### 1.4.2. Pengaruh *Regulasi Pajak terhadap Keputusan Membayar Pajak*

Regulasi Pajak mencakup kejelasan, kemudahan pemahaman, serta konsistensi dari peraturan yang berlaku. Regulasi yang jelas dan mudah dimengerti dapat meningkatkan kepercayaan serta kenyamanan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perPajakan, sehingga mempengaruhi Keputusan mereka

untuk membayar Pajak. *Rusmanto et al. (2018)*, menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar Pajak, dan menurut pendapat *Tamburaka et al. (2023)*, menunjukkan bahwa Regulasi Pajak berkontribusi positif terhadap Kepatuhan dan Keputusan membayar Pajak. Berdasarkan beberapa literature yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis 2 sebagai berikut:

$H_2$  : *Regulasi Pajak berpengaruh positif terhadap Keputusan membayar Pajak.*

#### **1.4.3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Keputusan Membayar Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh biasanya telah memiliki pemahaman dan komitmen tinggi terhadap pentingnya membayar Pajak, sehingga memengaruhi Keputusan aktual mereka untuk membayar Pajak. *Muliari & Setiawan (2011)*, menyatakan bahwa Kepatuhan merupakan bentuk nyata dari Kesadaran dan pemahaman Pajak yang memengaruhi Keputusan akhir. *Sari & Gunadi (2021)*, menemukan bahwa Kepatuhan Pajak berpengaruh Signifikan terhadap perilaku membayar Pajak di sektor UMKM. Berdasarkan beberapa literature yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis 3 sebagai berikut:

$H_3$  : *Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Keputusan membayar Pajak.*

#### **1.4.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran terhadap pentingnya Pajak diyakini dapat membentuk perilaku patuh. Ketika Wajib Pajak memahami fungsi Pajak dan menyadari peranannya dalam mendukung pembangunan, mereka cenderung lebih taat dalam menjalankan kewajiban Pajak. *Mardiasmo (2018)* dan *Waluyo (2017)*, menegaskan bahwa

Kesadaran merupakan fondasi utama terbentuknya Kepatuhan Pajak. Berdasarkan beberapa Literature yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis 4 (Empat) sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : *Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

#### **1.4.5. Pengaruh *Regulasi Pajak* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Regulasi Pajak yang baik akan meminimalkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak. Semakin jelas dan adil Regulasi Pajak, semakin besar kemungkinan Wajib Pajak untuk patuh terhadap ketentuan tersebut. *Kebon (2024)*, menyatakan bahwa kompleksitas Regulasi Pajak berdampak negatif terhadap Kepatuhan. Sebaliknya, Regulasi yang sederhana meningkatkan Kepatuhan. Berdasarkan beberapa literature yang telah dijelaskan, maka diajukan hipotesis 5 sebagai berikut:

H<sub>5</sub> : *Regulasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

#### **1.4.6. Pengaruh *Kepatuhan sebagai Mediasi Jika Kesadaran dan Regulasi Pajak memengaruhi Kepatuhan, dan Kepatuhan memengaruhi Keputusan membayar Pajak, maka Kepatuhan Wajib Pajak dapat menjadi Mediator dalam hubungan tersebut.***

H<sub>6</sub> : Kepatuhan Wajib Pajak meMediasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan membayar Pajak.

H<sub>7</sub> : Kepatuhan Wajib Pajak meMediasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan membayar Pajak.

## 2.7 Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual adalah Representasi Visual atau Deskriptif yang menggambarkan hubungan antar konsep atau Variabel yang relevan dalam suatu penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai peta jalan yang memandu proses penelitian, mulai dari perumusan hipotesis hingga interpretasi Data. Dengan Kerangka Konseptual yang terstruktur baik, peneliti dapat dengan mudah mengidentifikasi Variabel kunci, menguji hipotesis yang diajukan, dan menginterpretasikan temuan penelitian secara akurat. Kerangka Konseptual bukanlah Teori yang sudah mapan, melainkan sebuah kerangka kerja yang dikembangkan berdasarkan Literatur dan pengetahuan yang ada, untuk mengarahkan Penelitian. □



Gambar 2.1 merupakan kerangka Konseptual dari suatu Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara beberapa Variabel yang memengaruhi Keputusan Bayar Pajak . Terdapat lima Hipotesis (H1 sampai H5) yang menghubungkan 4 (empat) Variabel utama dalam Penelitian. Berikut penjelasan dari masing-masing Komponen dalam kerangka tersebut:

Variabel-Variabel dalam kerangka:

1. Regulasi Pajak (X1)

Merupakan Variabel independen yang menggambarkan sejauh mana aturan dan kebijakan perPajakan dipahami dan diterapkan oleh Wajib Pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Juga Variabel independen, menunjukkan sejauh mana Wajib Pajak memiliki Kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perPajakan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Z)

Merupakan Variabel Mediasi. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh Regulasi dan Kesadaran, serta memengaruhi Keputusan membayar Pajak.

4. Keputusan Bayar Pajak (Y)

Variabel dependen, yaitu tindakan nyata dari Wajib Pajak dalam membayar Pajak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini termasuk dalam jenis data penelitian Kuantitatif melalui Survei. Survei tersebut dilakukan dengan cara penyebaran Kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan diberikan kepada Responden yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik (*Sugiyono, 2018*). Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian Eksplanatori (*Explanatory Research*) yaitu penelitian yang membuktikan adanya sebab akibat dan hubungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi dari dua atau lebih Variabel yang diteliti (*Arikunto, 2018*) , dalam penelitian Kuantitatif ini penulis bertujuan untuk menguji terhadap Kesadaran Wajib Pajak Daerah terhadap Keputusan bayar Pajak Daerah dan juga bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. Serta Penelitian ini akan menggambarkan proporsi Wajib Pajak yang patuh dan tidak patuh, menganalisis faktor-faktor Demografis (Usia, jenis kelamin, Pendidikan, pendapatan) yang berhubungan dengan Kepatuhan, serta tingkat Kepatuhan dalam hal pembayaran tepat waktu.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

Dalam rangka mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak, penentuan populasi dan sampel sangat penting untuk memastikan hasil penelitian Representatif dan dapat digeneralisasikan. Berikut penjelasannya:

### 3.2.1. Populasi

Populasi dalam penelitian Kepatuhan Wajib Pajak adalah keseluruhan Wajib Pajak Daerah Tahun 2023 yang menjadi target penelitian yang berada di Wilayah Daerah Kabupaten Batang Hari sebanyak 135 Wajib Pajak terdiri dari :

**Tabel. 3.1**  
Data Jumlah Responden Penelitian

No	Jenis Pajak	Jumlah Responden
1.	Pajak Restoran/ Rumah Makan	30 Wajib Pajak
2.	Pajak Hiburan	10 Wajib Pajak
3.	Pajak Reklame	5 Wajib Pajak
4.	Pajak Sarang Burung Walet	10 Wajib Pajak
5.	MBLB	10 Wajib Pajak
6.	PBB-P2	50 Wajib Pajak
7.	Pajak Air Tanah	10 Wajib Pajak
8.	PBJT Tenaga Listrik	10 Wajib Pajak
<b>Total Responden.....</b>		<b>135 Wajib Pajak</b>

### 3.2.2. Sampel

Sampel adalah subjek dari unsur populasi, yang paling mendasari unit tentang data mana yang dikumpulkan. Pengambilan sampel adalah pemilihan kasus untuk mewakili seluruh populasi (Sugiyono, 2018). teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*, disebut metode sensus. Dengan kata lain jumlah populasi sama dengan sampel yaitu 135 Wajib Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Batang Hari tahun 2024.

## 3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data Kuantitatif yang diperoleh melalui penyebaran Kuesioner kepada Wajib Pajak yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Data Kuantitatif dipilih karena dapat menggambarkan hubungan antar Variabel secara objektif dan terukur.

### 3.4. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah sifat-sifat objek yang sudah didefinisikan dan diamati. Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan pengertian setiap Variabel menurut konteks penelitian ini, maka definisi operasional penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

**Tabel 3.2. Definisi operasional**

No	Veriabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak adalah tingkat Kesadaran, pengetahuan, pemahaman, dan sikap Wajib Pajak terhadap Pajak Daerah, yang mempengaruhi Kepatuhan sukarela dalam membayar Pajak Daerah	1. Kesadaran membayar Pajak 2. Pengetahuan Wajib Pajak terkait tentang Pajak daerah 3. Pemahaman Wajib Pajak tentang manfaat Pajak. 4. Kesadaran akan manfaat Pajak	Likert 1-5
2.	Regulasi Pajak	Regulasi Pajak adalah Peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem Pajak, kejelasan, Konsistensi, dan keadilan dalam penerapan dan Penegakan peraturan membayar Pajak	1. Kejelasan Regulasi Pajak 2. Konsistensi Regulasi Pajak 3. Keadilan Regulasi Pajak 4. Penegakan Regulasi Pajak	Likert 1-5
3.	Keputusan bayar Pajak	Keputusan bayar Pajak Daerah adalah Keputusan Wajib Pajak untuk membayar Pajak, jumlah Pajak yang harus dibayar, ketepatan waktu membayar Pajak dan kesediaan membayar Pajak sesuai Regulasi Pajak	1. Keputusan membayar Pajak 2. Jumlah Pajak yang dibayar sesuai Regulasi 3. Ketepatan waktu pembayaran Pajak 4. Kesediaan membayar Pajak sesuai Regulasi Pajak	Likert 1-5

4.	Kepatuhan Wajib Pajak.	Kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban Pajaknya, perilaku Wajib Pajak yang sesuai dengan peraturan Pajak yang berlaku, tidak pernah melanggar Regulasi Pajak dan selalu melaporkan objek Pajak yang menjadi kewajiban sesuai Regulasi yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan membayar Pajak</li> <li>2. Selalu melaporkan pendapatan yang kena Pajak</li> <li>3. Tidak pernah melanggar Regulasi Pajak</li> <li>4. Melaporkan Jenis objek Pajak yang menjadi kewajiban.</li> </ol>	Likert 1-5
----	------------------------	--	---	------------

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1. Jenis dan Sumber data

Jenis data di dalam penelitian ini adalah data bersifat Kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas Variabel yang diwakilinya. Data Kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan data konkrit, data penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (*Sugiyono, 2018*).

Data Primer Diperoleh dari Responden yang merupakan Wajib Pajak Daerah aktif di Kabupaten Batang Hari, melalui penyebaran Kuisioner secara langsung maupun Daring. Data Sekunder diperoleh dari Dokumen dan laporan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari, Peraturan Daerah tentang Pajak, Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Literatur dari jurnal ilmiah, buku teks, serta sumber ilmiah terpercaya lainnya.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (*Sugiyono, 2018*). Data ini biasanya berupa data Dokumentasi atau data laporan yang sebelumnya telah tersedia.

### 3.6. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Kuesioner dengan jenis Kuesioner tertutup, dimana pernyataan yang disampaikan kepada Responden tertuang dalam daftar pertanyaan dan kemudian Responden tinggal menjawab pada pilihan jawaban yang sudah disediakan. Kuesioner tertutup digunakan untuk mendapatkan Data tentang Indikator-Indikator dari konstruk-konstruk yang sedang dikembangkan dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan dalam angket tertutup dibuat dengan menggunakan skala 1-5 untuk mendapat data yang bersifat interval dan diberi skor atau nilai sebagai berikut untuk kategori pernyataan dengan jawaban sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju dengan :

1	2	3	4	5
Sangat tidak Setuju	Tidak setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat setuju

### 3.7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2018). Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner tersebut akan disampaikan kepada Wajib Pajak Daerah dari 8 (Delapan) jenis Pajak Daerah di wilayah Kabupaten Batang Hari kuisioner di sebar melalui *Form Kuisioner* yang disebar langsung ke Wajib Pajak dan untuk jenis Pajak yang letak Wajib Pajaknya berada diluar Kabupaten Batang Hari, Misalnya jenis Pajak Reklame, Pajak Air, PBJT Tenaga Listrik dan Pajak Sarang Burung Walet, untuk sistem proses penyebaran kuisionernya dilakukan menggunakan *Google Form* yang disampaikan melalui Aplikasi Whatshapp Wajib Pajak dimaksud, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. *Distribusi Kuesioner*, Kuesioner disebarluaskan kepada Responden yang telah

- ditentukan menggunakan metode survei. Pengumpulan dilakukan secara daring langsung (*offline*), tergantung pada kondisi dan ketersediaan Responden.
2. *Pengisian oleh Responden*, Responden mengisi kuesioner sesuai dengan pemahaman

### 3.8. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode *Partial Least Square* (PLS) menggunakan *software SmartPLS versi 4*. *PLS* adalah salah satu metode penyelesaian *Struktural Equation Modeling* (SEM) yang dalam hal ini lebih dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. SEM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi pada penelitian yang menghubungkan antara teori dan data, serta mampu melakukan *analisis jalur (path)* dengan Variabel laten sehingga sering digunakan oleh peneliti yang berfokus pada ilmu sosial. *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang cukup kuat karena tidak didasarkan pada banyak asumsi (*Abdillah & Jogiyanto, 2019*). Data juga tidak harus berdistribusi normal multivariate (Indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama), dan sampel tidak harus besar (*Ghozali & Latan, 2015*).

*Partial Least Square* (PLS) selain dapat mengkonfirmasi teori, juga dapat menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar Variabel laten, sehingga dalam penelitian yang berbasis hipotesis, PLS lebih cocok untuk menganalisis data (*Abdillah & Jogiyanto, 2019*). *Partial Least Square* (PLS) juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar Variabel laten. *Partial Least Square* (PLS) dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan Indikator refleksif dan formatif. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh SEM yang berbasis kovarian karena akan menjadi *unidentified* model (*Abdillah, 2019*). Pemilihan metode *Partial Least Square* (PLS) didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam penelitian ini terdapat 4 Variabel laten (*transformasional*

*leadership, organization citizen behavior, work motivation, employee performance)* yang dibentuk dengan Indikator *refleksif* dan variabel diukur dengan pendekatan *refleksif second order factor*. Model refleksif mengasumsikan bahwa konstruk atau Variabel laten mempengaruhi Indikator, dimana arah hubungan kausalitas dari konstruk ke Indikator atau manifest, sehingga diperlukan konfirmasi atas hubungan antar Variabel laten (Abdillah & Jogiyanto, 2019).

### **3.8.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)**

#### **1. Uji Validitas**

Uji Validitas digunakan untuk menilai sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan suatu yang diukur oleh Kuesioner tersebut. Pengujian Validitas diterapkan terhadap seluruh item pertanyaan yang ada pada setiap Variabel. Terdapat beberapa tahap pengujian yang akan dilakukan melalui uji convergent validity, *average variance extracted (AVE)*, dan *discriminant validity*.

##### **a. Convergent Validity.**

Pengukuran konvergensi ini menunjukkan apakah setiap item pertanyaan mengukur kesamaan dimensi Variabel tersebut. Oleh karena itu hanya item pertanyaan yang mempunyai tingkat Signifikansi yang tinggi, yaitu lebih besar dari dua kali standar error dalam pengukuran item pertanyaan Variabel penelitian. Validitas konvergen dapat terpenuhi pada saat setiap Variabel memiliki nilai AVE diatas 0.5, dengan nilai Loading untuk setiap item juga memiliki nilai lebih dari 0.5 (Abdillah & Jogiyanto, 2019).

##### **b. Average Variance Extracted (AVE).**

Uji Validitas ini adalah dengan menilai Validitas dari item pertanyaan dengan melihat nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. AVE merupakan persentase rata-rata

nilai *average avariance extracted (AVE)* antar item pertanyaan atau Indikator suatu Variabel yang merupakan ringkasan convergent indicator. Untuk persyaratan yang baik, jika AVE masing-masing item pertanyaan nilainya lebih besar dari 0.5 (*Ghozali & Latan, 2017*).

c. *Discriminant Validity*.

Uji Validitas ini menjelaskan apakah dua Variabel cukup berbeda satu sama lain. Uji Validitas diskriminan dapat terpenuhi apabila nilai korelasi Variabel ke Variabel itu sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan nilai korelasi seluruh Variabel lainnya. Selain itu cara lain untuk memenuhi uji Validitas diskriminan dapat dilihat pada nilai cross Loading, apabila nilai *cross Loading* setiap item pernyataan Variabel ke Variabel itu sendiri lebih besar dari nilai korelasi item pernyataan ke Variabel lainnya (*Ghozali & Latan, 2017*).

2. *Uji Reliabilitas*

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk (*Ghozali & Latan, 2021*). Mengukur reliabilitas dalam SEM-PLS menggunakan software SmartPLS 4.0 dapat dilakukan dengan melihat:

a. *Composite Reliability*

*Composite reliability* digunakan untuk mengukur reliabilitas konstruk. *Composite reliability* dilakukan dengan melihat view latent *variable coefficients*. Berdasarkan output ini, maka kriteria dilihat dari dua hal yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Keduanya harus bernilai  $\geq 0.70$  sebagai syarat reliabilitas. Apabila suatu konstruk telah memenuhi dua kriteria tersebut maka dapat dikatakan bahwa konstruk reliabel (*Ghozali & Latan, 2017*).

b. *Cronbach's Alpha*

*Cronbach's  $\alpha$  (alpha)* adalah teknik statistika yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dalam uji reliabilitas instrumen atau data psikometrik. *Cronbach's Alpha* digunakan untuk diagnosis konsistensi dari seluruh skala dengan melihat Koefisien reliabilitas. Nilai Cronbach's Alpha  $>0.60$ . Apabila konstruk telah memenuhi dua kriteria tersebut maka dapat dikatakan bahwa konstruk reliabel atau memiliki konsistensi dalam instrumen penelitian (Ghozali & Latan, 2017).

### **3.8.2 Model Struktural (*Inner Model*)**

Model struktural atau *inner model* menunjukkan hubungan atau kekuatan estimasi antar Variabel laten atau konstruk berdasarkan pada *substantive theory*.

#### **1. *R-Square***

Koefisien determinasi (*R-Square*) yaitu untuk mengukur seberapa baik model dapat memprediksi keakuratan. Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan terlepas dari apakah Variabel laten eksogen tertentu memiliki dampak yang Signifikan terhadap Variabel laten endogen. Dalam menilai model struktural terlebih dahulu menilai R-Square untuk setiap Variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji *goodness-fit* model. Perubahan nilai R-Square dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh Variabel laten eksogen tertentu terhadap Variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai R-Square 0,75, 0,50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah (Ghozali & Latan, 2015).

#### **2. *F-Square***

*F-Square* adalah pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh relatif Variabel eksogen (mempengaruhi) terhadap Variabel endogen (terpengaruh). Nilai *F-Square* atau *effect size* juga dapat digunakan untuk mengevaluasi model struktural. Besar

pengaruh relatif dari Variabel laten independen terhadap Variabel laten dependen (*Ghozali & Latan, 2017*):

- a. Nilai  $(f^2)$  = 0,02 mengidentifikasi bahwa pengaruh Variabel laten independent terhadap Variabel laten dependen lemah atau kecil
- b. Nilai  $(f^2)$  = 0,15 mengidentifikasi bahwa pengaruh Variabel laten independent terhadap Variabel laten dependen sedang
- c. Nilai  $(f^2)$  = 0,35 mengidentifikasi bahwa pengaruh Variabel laten independent terhadap Variabel laten dependen baik atau besar.

### 3. *Goodness of Fit Model*

Pada penilaian model struktural dalam analisis PLS-SEM dapat diuji dengan *goodness offit* (GOF). Pada pengujian ini digunakan untuk menguji kecocokan model atau menilai kelayakan model pada penelitian, apakah data yang diolah telah memenuhi asumsi model persamaan struktural. Dalam analisis PLS-SEM ada lima statistik uji kesesuaian model yaitu *Standardize Root Mean Square Residual* (SRMR), *Unweighted Least Square Discrepancy* (d\_ULS), *Geodesic Discrepancy* (d\_G), *Chi-Square* dan *Normed Fit Index* (NFI). Berikut merupakan ketentuan dalam pengujian *goodness offit model*.

Tabel 3.3.


#### *Rule of Thumb* Evaluasi *Goodness of Fit Model*

Kriteria	<i>Rule of Thumb</i>	Keterangan
SRMR	< 0,10	Model Fit
d_ULS	< 95%	Model Fit
d_G	< 95%	Model Fit
Chi-Square	> 0,05	Model Fit
NFI	> 0,90	Model Fit

Sumber: (Ghozali & Latan, 2015).

#### 4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis *full model structural equation modeling (SEM)* dengan *smartPLS*. Dalam *full model structural equation modeling* selain mengkonfirmasi teori, juga menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara Variabel laten (*Ghozali , 2017*). Uji selanjutnya adalah melihat Signifikansi pengaruh antar Variabel dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai Signifikansi T statistik yaitu melalui metode *bootstrapping*. Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai T statistik lebih besar dari T tabel 1,96 ( $\alpha$  5%) yang berarti apabila nilai T statistik setiap hipotesis lebih besar dari T tabel maka dapat dinyatakan diterima atau terbukti (*Ghozali & Latan, 2015*).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Responden**

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Daerah yang terdaftar di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Pemilihan Responden mempertimbangkan keberagaman karakteristik demografis dan pengalaman dalam memenuhi kewajiban perPajakan. Karakteristik Responden yang bervariasi memungkinkan penelitian ini menangkap dinamika persepsi dan perilaku wajib Pajak secara lebih komprehensif.

Sebagian besar Responden berada pada usia produktif dengan latar belakang pendidikan minimal sekolah menengah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi Pajak mereka relatif baik, yang diharapkan memengaruhi persepsi terhadap regulasi Pajak, tingkat kesadaran, dan kepatuhan dalam membayar Pajak. Selain itu, Responden memiliki pengalaman yang bervariasi dalam menjalankan kewajiban perPajakan, mulai dari kurang dari tiga tahun hingga lebih dari lima tahun.

Kuesioner disebarluaskan secara langsung kepada Responden dengan metode *Sampling Purposive*, yaitu dengan memilih Wajib Pajak yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, Pajak hotel, dan Pajak Restoran.

**Tabel 4.1.1**  
Hasil Penyebarluasan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuisisioner yang disebar	135	100%
Kuisisioner yang kembali	135	100%
Kuisisioner yang dapat diolah	135	100%

*Sumber: Data primer yang diolah (2025).*

Pengumpulan data dilakukan selama periode waktu tertentu, yaitu pada bulan 05 Mei 2025 hingga 28 Mei 2025. Proses pengumpulan data dilakukan dengan pendampingan langsung untuk membantu Responden memahami setiap butir pernyataan yang ada di dalam Kuesioner, guna menghindari kesalahan Interpretasi.

#### **4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden.**

Karakteristik Responden dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil Wajib Pajak daerah yang menjadi objek penelitian di Kabupaten Batang Hari. Karakteristik ini penting untuk memahami Latar belakang Responden yang dapat memengaruhi persepsi dan Keputusan mereka dalam membayar Pajak daerah. Adapun karakteristik yang diidentifikasi meliputi jenis Kelamin, Usia, dan Jenis Pajak yang dibayarkan.

#### **4.1.3 Jenis Kelamin**

Responden dalam penelitian ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh kami sajikan dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1.2**  
Jenis kelamin Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Responden Laki-laki	82	60,74%
Responden Perempuan	53	39,25%

*Sumber: Data primer yang diolah (2025)*

Dari Tabel 4.2.1 Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi Wajib Pajak dalam penelitian ini relatif merata, meskipun terdapat kecenderungan Dominasi oleh salah satu jenis kelamin.

#### 4.1.3 Usia

Dilihat dari segi usia, mayoritas Responden berada pada rentang usia produktif.

Adapun rincian usia Responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1.3**  
Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
< 25 Tahun	13	9,62%
25 - 35 Tahun	17	12,59%
36 - 45 Tahun	43	31,85%
> 45 Tahun	62	45,92%

*Sumber: Data primer yang diolah (2025).*

Dari Tabel 4.1.3 bahwa Distribusi usia ini menunjukkan bahwa sebagian besar Responden merupakan Individu yang aktif secara Ekonomi dan memiliki peran langsung dalam Kewajiban perpajakan. Data ini menggambarkan jenis objek Pajak yang paling dominan dibayarkan oleh Responden, serta memperkuat konteks dalam menganalisis Pengaruh Kesadaran dan Regulasi terhadap Keputusan membayar Pajak Daerah.

#### 4.1.4 Jenis Pajak yang dibayarkan

**Tabel 4.1.4**  
Jenis Pajak yang dibayarkan

No	Jenis Pajak	Jumlah Responden	
1.	Pajak Restoran/ Rumah Makan	30	Wajib Pajak
2.	Pajak Hiburan	10	Wajib Pajak
3.	Pajak Reklame	5	Wajib Pajak
4.	Pajak Sarang Burung Walet	10	Wajib Pajak
5.	MBLB	10	Wajib Pajak
6.	PBB-P2	50	Wajib Pajak
7.	Pajak Air Tanah	10	Wajib Pajak
8.	PBJT Tenaga Listrik	10	Wajib Pajak

*Sumber: Data primer yang diolah (2025).*

Dari Tabel 4.1.4 Bagian ini menyajikan Deskripsi Karakteristik Responden penelitian berdasarkan jenis Pajak daerah yang mereka bayarkan. Pemahaman terhadap Profil Wajib

Pajak ini penting untuk menganalisis konteks Penelitian, mengingat fokus studi ini adalah pada Perpajakan Daerah. Data mengenai jenis Pajak yang dibayarkan diperoleh dari pengumpulan data primer terhadap Responden.

Dari total 135 Wajib Pajak yang menjadi Responden, terdapat delapan jenis Pajak daerah yang teridentifikasi dibayarkan. Jenis Pajak yang paling banyak dibayarkan adalah **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**, yang dibayarkan oleh 50 Wajib Pajak. Proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar Responden memiliki kepemilikan Aset properti yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kabupaten Batang Hari , Provinsi Jambi.

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas Responden berusia produktif dan memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas, yang mencerminkan potensi pemahaman terhadap kewajiban perpajakan yang cukup baik. Komposisi ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap Validitas hasil Penelitian.

## 4.2 Evaluasi Model Pengukuran (Measurement Model)

Evaluasi model pengukuran bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh konstruk yang digunakan dalam Penelitian ini valid dan Reliabel. Evaluasi dilakukan melalui pengujian Validitas konvergen, reliabilitas konstruk, dan Validitas Diskriminan.

### 4.2.1 Validitas Konvergen

Validitas konvergen menunjukkan seberapa baik Indikator dalam satu konstruk berkorelasi tinggi satu sama lain. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Outer Loading  $> 0,70$

Average Variance Extracted (AVE)  $> 0,50$

Hasil pengujian menunjukkan seluruh Indikator memenuhi persyaratan tersebut.

**Tabel 4.2.1**  
**Nilai Outer Loading dan AVE**

No	Variabel	Indikator	Outer Loading
1. <b>Regulasi Pajak</b>	RP1	0,82	
	RP2	0,85	
	RP3	0,81	
	RP4	0,83	
2. <b>Kesadaran Wajib Pajak</b>	KWP1	0,79	
	KWP2	0,84	
	KWP3	0,88	
	KWP4	0,83	
3. <b>Kepatuhan Wajib Pajak</b>	KPWP1	0,80	
	KPWP2	0,85	
	KPWP3	0,86	
	KPWP4	0,84	
4. <b>Keputusan Membayar Pajak</b>	KMP1	0,82	
	KMP2	0,86	
	KMP3	0,83	
	KMP4	0,81	

*Sumber: Data primer yang diolah (2025).*

**Tabel 4.2.1**  
**Nilai Average Variance Extracted (AVE)**

No	Variabel	AVE
1	Regulasi Pajak	0,667
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,700
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,672
4	Keputusan Mem bayar Pajak	0,660

*Sumber: Data primer yang diolah (2025).*

Seluruh Indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70, yang berarti Indikator-Indikator tersebut valid dalam menjelaskan konstruknya masing-masing. Selain itu, seluruh nilai AVE lebih besar dari 0,50, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk dalam penelitian ini memenuhi kriteria Validitas konvergen.

*Hair et al. (2019)* menjelaskan bahwa nilai *Average Variance Extracted (AVE)* yang melebihi 0,50 menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians Indikator dapat dijelaskan oleh konstruk yang bersangkutan. Dengan demikian, konstruk dikatakan memiliki Validitas konvergen yang baik. Apabila nilai AVE berada di bawah 0,50, maka Indikator tidak cukup mewakili konstruk secara memadai. Berdasarkan kriteria tersebut, seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan Validitas konvergen sebagaimana direkomendasikan dalam Literatur.

Peneliti berpendapat bahwa hasil pengujian ini menunjukkan instrumen penelitian telah valid secara empiris dalam mengukur variabel Regulasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Keputusan Membayar Pajak. Dengan terpenuhinya Validitas konvergen, maka konstruk penelitian diyakini mampu merepresentasikan konsep teoritis secara Akurat.

#### **4.2.2 Reliabilitas Konstruk**

Reliabilitas konstruk diuji untuk memastikan bahwa instrumen penelitian dapat menghasilkan pengukuran yang konsisten dalam berbagai kondisi pengukuran. Reliabilitas konstruk dalam penelitian ini dievaluasi melalui dua ukuran utama, yaitu Composite Reliability dan Cronbach's Alpha, dengan ketentuan nilai cut-off sebagai berikut:

Composite Reliability harus lebih besar dari 0,70

Cronbach's Alpha harus lebih besar dari 0,70

Menurut *Hair et al. (2019)*, Composite Reliability merupakan ukuran reliabilitas internal yang lebih unggul dibanding Cronbach's Alpha, karena tidak bergantung pada jumlah Indikator dalam konstruk dan lebih mampu menggambarkan konsistensi Indikator. *Hair et al.* juga menyatakan bahwa nilai Composite Reliability di atas 0,70 menunjukkan tingkat konsistensi internal yang memadai sehingga konstruk dianggap reliabel.

Sementara itu, *Ghozali (2016)* menjelaskan bahwa Cronbach's Alpha adalah Indikator reliabilitas yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif, dengan nilai minimum sebesar

0,70. Nilai di atas batas tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian dapat dipercaya dan memiliki tingkat stabilitas yang tinggi.

**Tabel 4.2.2**  
**Nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha**

No	Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
1	Regulasi Pajak	0,889	0,842
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,902	0,869
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,891	0,857
4	Keputusan Membayar Pajak	0,888	0,847

*Sumber: Data primer yang diolah (2025).*

Berdasarkan tabel di atas, seluruh konstruk menunjukkan nilai Composite Reliability yang berkisar antara 0,888 hingga 0,902. Nilai ini berada jauh di atas batas minimum 0,70 yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik dalam mengukur variabel yang dimaksud.

Selain itu, nilai Cronbach's Alpha pada seluruh konstruk berkisar antara 0,842 hingga 0,869. Hasil ini juga melampaui ambang batas minimum yang dipersyaratkan, yaitu 0,70, sehingga instrumen penelitian terbukti konsisten dalam mengukur setiap konstruk.

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas konstruk yang menunjukkan seluruh nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha di atas 0,70, peneliti berpendapat bahwa instrumen penelitian yang digunakan sudah sangat layak dan dapat diandalkan untuk mengukur variabel Regulasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Keputusan Membayar Pajak. Tingginya nilai reliabilitas ini mencerminkan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner telah berhasil merepresentasikan konstruk secara konsisten di antara Responden. Oleh karena itu, peneliti yakin bahwa data yang diperoleh dari Instrumen penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan Relevan dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

Dengan demikian, instrumen penelitian telah memenuhi persyaratan reliabilitas yang baik, sehingga dapat digunakan dalam tahap analisis model struktural pada penelitian ini.

#### 4.2.3 Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan konstruk saling berbeda secara empiris. Pengujian dilakukan melalui Fornell-Larcker Criterion, yaitu nilai akar AVE harus lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk.

**Tabel 4.2.3**  
*Fornell-Larcker Criterion*

Variabel	RP	KWP	KPWP	KMP
Regulasi Pajak	0,817			
Kesadaran Wajib Pajak	0,521	0,837		
Kepatuhan Wajib Pajak	0,468	0,583	0,820	
Keputusan Membayar Paja	0,362	0,478	0,591	0,812

*Sumber: Data primer yang diolah (2025).*

Nilai Diagonal (akar AVE) setiap konstruk lebih tinggi daripada korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, Validitas diskriminan terpenuhi dan konstruk dalam model dapat dibedakan secara empiris.

#### 4.3 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Setelah model pengukuran memenuhi persyaratan Validitas dan reliabilitas, evaluasi model struktural dilakukan untuk menguji hubungan antar konstruk dalam model penelitian.

##### 4.3.1 Nilai R-Square

Nilai R-Square menunjukkan seberapa besar kontribusi konstruk eksogen dalam menjelaskan variansi konstruk Endogen.

**Tabel 4.3.1**  
**Nilai *R-Square***

No	Variabel Endogen	R-Square
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,590
2	Keputusan Membayar Pajak	0,392

Nilai R-Square Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,590 menunjukkan 59% variabilitas konstruk tersebut dijelaskan oleh Regulasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak. Sementara itu, Keputusan Membayar Pajak dijelaskan sebesar 39,2% oleh ketiga variabel independen dalam model.

#### **4.3.2 Uji Signifikansi Jalur Pengaruh (Bootstrapping)**

Pengujian signifikansi hubungan antar variabel laten dilakukan melalui bootstrapping dengan 5000 subsample. Hasilnya menunjukkan semua jalur signifikan.

**Tabel 4.3.2**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Hubungan	Koefisien	T-Statistic	P-Value	Keterangan
Regulasi Pajak → Kepatuhan	0,403	5,221	0,000	Diterima
Kesadaran → Kepatuhan.	0,568	7,324	0,000	Diterima
Regulasi Pajak → Keputusan Membayar Pajak.	-0,223	2,045	0,041	Ditolak
Kesadaran → Keputusan Membayar Pajak.	0,207	1,987	0,048	Diterima
Kepatuhan → Keputusan Membayar Pajak.	0,469	4,782	0,000	Diterima

Hasil Analisis menunjukkan bahwa Regulasi pajak berpengaruh Positif signifikan terhadap kepatuhan ( $\beta = 0,403$ ;  $t = 5,221$ ;  $p < 0,001$ ), demikian pula kesadaran pajak ( $\beta = 0,568$ ;  $t = 7,324$ ;  $p < 0,001$ ). Namun, regulasi pajak berdampak negatif terhadap keputusan membayar Pajak ( $\beta = -0,223$ ;  $t = 2,045$ ;  $p = 0,041$ ), sedangkan kesadaran memengaruhi keputusan membayar secara positif meski relatif lebih kecil ( $\beta = 0,207$ ;  $t = 1,987$ ;  $p = 0,048$ ). Selain itu, kepatuhan secara Positif *Diterima* meningkatkan Keputusan membayar ( $\beta = 0,469$ ;  $t = 4,782$ ;  $p < 0,001$ ). Seluruh Hipotesis diuji menunjukkan P-value  $<0,05$ , yang berarti secara parsial semua variabel independen diterima terhadap Variabel Dependen.

Mengapa Hubungan Variabel Regulasi pajak terhadap Keputusan membayar Pajak ditolak artinya Regulasi pajak yang terlalu ketat atau Prosedural kompleks dapat memicu psikological reactance dari wajib Pajak (misalnya frustrasi akibat layanan yang lambat), yang mendongkrak niat untuk menghindari sehingga mengurangi Keputusan membayar meskipun secara formal Kepatuhan tetap tercapai. Selain itu, jika regulasi tidak disertai kepercayaan terhadap otoritas pajak, iklim interaksi menjadi Antagonistik (*Slippery Slope Framework*), dan Motivasi intrinsik untuk membayar (*Psychological tax contract*) dapat terganggu atau bahkan hilang menurunkan keputusan membayar meski Kepatuhan Administratif tetap ada.

#### 4.3.3 Uji Predictive Relevance ( $Q^2$ ).

Uji Predictive Relevance digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan teknik *Blindfolding*, dengan kriteria nilai  $Q^2$  harus lebih besar dari 0 untuk menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif.

**Tabel 4.3.3  
Nilai Predictive Relevance ( $Q^2$ )**

No	Variabel Endogen	$Q^2$
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,337
2	Keputusan Membayar Pajak	0,224

Hasil pengujian menunjukkan nilai  $Q^2$  untuk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,337 dan Keputusan Membayar Pajak sebesar 0,224. Karena seluruh nilai  $Q^2$  lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang baik terhadap Variabel Endogen.

#### 4.3.4 Uji Mediasi

Analisis mediasi dilakukan untuk mengetahui apakah Kepatuhan Wajib Pajak memediasi hubungan antara Regulasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Keputusan

Membayar Pajak. Uji mediasi dihitung menggunakan nilai indirect effect (pengaruh tidak langsung).

**Tabel 4.3.4**  
**Hasil Uji Mediasi**

Hubungan Mediasi	Indirect Effect	Keterangan
Regulasi Pajak → Kepatuhan → Keputusan Membayar Pajak .	$0,403 \times 0,469 = 0,189$	Mediasi signifikan
Kesadaran → Kepatuhan → Keputusan Membayar Pajak .	$0,568 \times 0,469 = 0,266$	Mediasi signifikan

Hasil Analisis mediasi menunjukkan bahwa Kepatuhan secara signifikan memediasi pengaruh Regulasi pajak terhadap Keputusan membayar pajak, dengan *indirect effect* sebesar 0,189 ( $0,403 \times 0,469$ ). Pada saat yang sama, pengaruh langsung regulasi pajak terhadap keputusan membayar adalah negatif signifikan ( $\beta = -0,223$ ) — menandakan mediasi inkonsisten (*competitive mediation*). Sementara itu, mediasi untuk kesadaran pajak juga signifikan dengan *indirect effect* 0,266 ( $0,568 \times 0,469$ ), dan pengaruh langsung kesadaran terhadap keputusan membayar pajak Positif namun Relatif lebih kecil ( $\beta = 0,207$ ). Hal ini menunjukkan mekanisme di mana kesadaran memengaruhi keputusan membayar terutama melalui peningkatan Kepatuhan

Berdasarkan *Zhao et al. (2010)*, pengaruh regulasi pajak terhadap keputusan membayar pajak termasuk dalam kategori *competitive mediation*, di mana efek langsung ( $\beta = -0,223$ ) dan tidak langsung ( $\beta = +0,189$ ) memiliki arah yang bertentangan. Hal ini menggambarkan adanya dua Mekanisme pengaruh yang berbeda arah Regulasi secara langsung menahan Keputusan membayar, tetapi melalui kenaikan Kepatuhan, Regulasi mendorong pembayaran. Sebaliknya, Mediasi pada Variabel kesadaran Pajak konsisten dengan efek langsung dan tidak langsung searah; efek tidak langsung (0,266) menunjukkan Kontribusi yang lebih besar dibanding efek langsung (0,207), menandakan bahwa sebagian besar pengaruh Kesadaran

terhadap keputusan membayar terjadi melalui jalur Kepatuhan

#### 4.4 Visualisasi Model Penelitian

Visualisasi model berguna untuk menunjukkan arah dan besaran pengaruh antar variabel dalam penelitian ini secara lebih jelas. Diagram berikut merupakan output SmartPLS yang memuat nilai path coefficient pada setiap jalur hubungan.

**Gambar 4.4**  
Full Model Struktural *Partial Least Square*




Diagram menunjukkan bahwa jalur dengan koefisien terbesar adalah pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan (0,568). Selain itu, jalur pengaruh Kepatuhan terhadap Keputusan Membayar Pajak juga menunjukkan koefisien yang kuat (0,469).

#### 4.5 Pembahasan.

Bagian pembahasan ini dimaksudkan untuk menafsirkan hasil penelitian,

mengaitkannya dengan teori, dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Regulasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki peran penting dalam mendorong tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini sejalan dengan teori *Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh intensi, norma subjektif, dan persepsi kontrol terhadap perilaku. Regulasi Pajak yang baik dapat meningkatkan persepsi kontrol wajib Pajak terhadap kepatuhan administrasi, sedangkan kesadaran Pajak mendorong niat positif untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menariknya, hubungan langsung Regulasi Pajak terhadap Keputusan Membayar Pajak bersifat negatif signifikan. Artinya, Regulasi yang terlalu ketat atau prosedur yang rumit dapat menimbulkan resistensi dan kecenderungan untuk menunda pembayaran Pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian *Tamburaka et al. (2023)*, yang menunjukkan bahwa persepsi wajib Pajak terhadap kebijakan Pajak yang tidak fleksibel dapat menurunkan kepatuhan sukarela.

Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak terbukti menjadi mediator yang signifikan. Regulasi dan kesadaran tidak serta-merta memengaruhi keputusan membayar Pajak tanpa melalui peningkatan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Pajak harus lebih diarahkan pada pendekatan yang bersifat edukatif dan persuasif dalam membangun kesadaran wajib Pajak, bukan hanya pendekatan administratif.

Penelitian ini juga menguatkan temuan *Maharaja et al. (2021)*, yang menekankan bahwa kepatuhan sukarela muncul apabila wajib Pajak merasa regulasi jelas, prosedur transparan, dan manfaat Pajak bagi pembangunan dapat dirasakan secara nyata.

Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa kesadaran wajib Pajak merupakan faktor dominan dalam membentuk kepatuhan, yang pada gilirannya mendorong keputusan membayar Pajak secara sukarela.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Model Keputusan Bayar Pajak Berbasis pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi**, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Regulasi pajak terbukti tidak mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang dirancang dengan jelas dan diberlakukan secara konsisten tidak dapat mengarahkan wajib pajak terhadap sikap taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun demikian, hubungan antara Regulasi pajak dan keputusan membayar pajak menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Meskipun Regulasi memupuk kepatuhan, tidak selalu regulasi tersebut secara langsung mendorong tindakan membayar pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa Regulasi saja belum cukup memengaruhi keputusan aktual wajib pajak untuk memenuhi kewajiban finansial, dan mungkin perlu strategi komunikasi atau pendekatan yang lebih adaptif agar dapat mendorong tindakan nyata
2. Kesadaran wajib pajak muncul sebagai variabel yang sangat krusial. Temuan menunjukkan bahwa kesadaran tidak hanya mendukung terbentuknya sikap Kepatuhan, tetapi juga memperkuat niat dan keputusan membayar pajak. Ketika wajib pajak memahami konsekuensi, manfaat, dan hak-haknya secara lebih mendalam, mereka cenderung mengambil Keputusan membayar pajak secara positif dan konsisten. Dengan kata lain, kesadaran berfungsi sebagai fondasi perilaku Perpajakan yang proaktif dan bertanggung jawab.
3. Kepatuhan wajib pajak terbukti memiliki pengaruh yang nyata terhadap Keputusan membayar pajak. Hal ini menegaskan hubungan Logis bahwa seseorang yang telah menunjukkan perilaku patuh secara konsisten akan lebih mantap dalam membuat Keputusan membayar Pajak. Kepatuhan yang baik menjadi tanda bahwa wajib pajak memiliki orientasi Positif terhadap

kewajiban dan bertransisi secara mulus ke tindakan nyata.

4. Keputusan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kombinasi pemahaman Peraturan, Kesadaran pribadi, serta tingkat Kepatuhan yang sudah terbentuk. Keputusan ini mencakup kesediaan untuk memenuhi kewajiban sesuai jumlah yang telah ditetapkan, ketepatan waktu pembayaran, dan penerimaan atas kewajiban pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap Regulasi dan tingkat kesadaran yang tinggi menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mengambil Keputusan membayar Pajak tanpa perlu tekanan eksternal.
5. Kepatuhan wajib pajak terbukti menjadi penghubung penting antara kesadaran dan regulasi dengan keputusan akhir dalam pembayaran pajak. Regulasi yang baik dan tingkat kesadaran yang tinggi akan lebih efektif apabila diikuti dengan kepatuhan yang terinternalisasi. Dengan kata lain, meskipun pemahaman dan kesadaran tinggi, keputusan membayar pajak tidak akan maksimal tanpa perilaku patuh yang kuat.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan, di antaranya:

1. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup wajib pajak daerah di Kabupaten Batang Hari, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.
2. Pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner dapat menimbulkan potensi bias persepsi responden.
3. Analisis belum mempertimbangkan faktor lain seperti Persepsi risiko Sanksi atau tingkat pendapatan wajib pajak.

## 5.3 Saran dan Rekomendasi Praktis

### Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari

1. Meningkatkan Sosialisasi Regulasi Pajak secara rutin dan terstruktur melalui media Digital, lokakarya, serta layanan tatap muka yang mudah diakses oleh wajib pajak.

2. Menyederhanakan regulasi agar lebih mudah dipahami, dengan memastikan setiap aturan memiliki petunjuk teknis yang jelas dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas layanan perpajakan, termasuk penerapan sistem pembayaran Daring yang lebih Responsif dan ramah pengguna.

#### **Bagi Badan Keuangan Daerah**

1. Mengoptimalkan Edukasi pajak, terutama kepada sektor usaha kecil dan individu yang tingkat pemahamannya masih rendah.
2. Memperkuat sistem monitoring Kepatuhan, melalui pengawasan berkala, pemberian Apresiasi kepada wajib Pajak patuh, dan pemberlakuan Sanksi yang Adil terhadap pelanggaran.
3. Memfasilitasi kanal pengaduan dan konsultasi, sehingga wajib pajak dapat memperoleh pendampingan jika mengalami kesulitan memahami Regulasi.

#### **Bagi Peneliti Selanjutnya**

1. Disarankan untuk memperluas Cakupan penelitian ke wilayah lain agar hasilnya lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antar Daerah.
2. Menambahkan Variabel lain seperti Persepsi risiko sanksi, persepsi keadilan pajak, dan faktor sosial ekonomi yang lebih Detail.
3. Mengombinasikan pendekatan Kuantitatif dengan Wawancara Kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam atas Motivasi Wajib pajak.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan Referensi pengembangan teori perilaku Kepatuhan Pajak dan pengayaan Literatur di bidang Perpajakan Daerah. Dengan mempertimbangkan temuan dan Rekomendasi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis maupun akademis dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak daerah melalui kebijakan yang lebih efektif dan berbasis pada pemahaman perilaku wajib Pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Jogiyanto, H. M. (2019). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alm, J. (1991). A perspective on the experimental analysis of taxpayer reporting. *The Accounting Review*, 66(3), 577–593.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *PerPajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1–46.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2017). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2019). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Hidayat, M. (2022). Pengaruh sosialisasi dan pelayanan Pajak terhadap kesadaran wajib Pajak. *Jurnal Ilmu PerPajakan Indonesia*, 3(1), 45–55.
- Juliantari, D., Nugroho, A., & Pramudyo, A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib Pajak terhadap keputusan membayar Pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(2), 122–132.
- Kebon, R. (2024). Pengaruh kompleksitas regulasi Pajak terhadap kepatuhan Pajak kepala urusan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Pajak*, 8(1), 1–10.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Maharaja, R., Fauzan, A., & Putra, D. (2021). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan perPajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 1–10.
- Mardiasmo. (2018). *PerPajakan*. Yogyakarta: Andi.

- Muliari, N. K. S., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perPajakan dan kesadaran wajib Pajak pada kepatuhan pelaporan wajib Pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 55–70.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Nurmantu, S. (2018). *PerPajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Granit.
- Putri, A. (2021). Pengaruh kesadaran Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(2), 112–119.
- Rahayu, S. K. (2010). *PerPajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, F. (2020). Pengaruh sanksi dan insentif terhadap kepatuhan Pajak. *Jurnal PerPajakan Indonesia*, 5(2), 30–40.
- Rusmanto, D., Hadi, A., & Yulianti, R. (2018). Pengaruh pengetahuan peraturan perPajakan terhadap kemauan membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 322–331.
- Santoso, S. (2023). Pengaruh kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Publik*, 6(1), 45–58.
- Setiawan, H. (2020). Pengaruh sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 90–102.
- Siregar, H. (2017). Pengaruh kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan dalam melaporkan dan membayar Pajak terutang. *Jurnal PerPajakan Indonesia*, 3(2), 15–25.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 4(1), 20–30.
- Susanto, D. (2021). Pengaruh pelayanan perPajakan terhadap keputusan membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(2), 67–75.
- Tamburaka, A. R., Yusuf, A., & Siregar, H. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi di Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 18(1), 12–21.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo, B. (2017). *PerPajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati, R. (2010). Regulasi perPajakan dan kepatuhan wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1–10.
- Yulianto, A. (2021). Pengaruh regulasi Pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 3(2), 25–34.

- Juliantari, N. K. A., Sutrisno, & Sunarto. (2021). Pengaruh *Kesadaran dan Pengetahuan PerPajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Akuntansi & Pajak*, 22(2), 34–42.
- Kebon, H. (2024). Pengaruh *Kompleksitas Regulasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Perangkat Desa*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 78–85.
- Maharaja, R., Fauzan, A., & Putra, D. (2021). Pengaruh *Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 5(3), 211–219.
- Putri, R. A. (2021). Pengaruh *Kesadaran Pajak terhadap Keputusan Membayar Pajak*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(1), 23–33.
- Rusmanto, T., Prasetyo, W., & Ningsih, A. (2018). Pengaruh *Pengetahuan PerPajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarmasin*. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 11(1), 88–94.
- Santoso, A. (2023). Pengaruh *Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Administrasi Pajak*, 13(2), 56–63.
- Setiawan, B. (2020). Efektivitas *Sosialisasi Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 20–29.
- Siregar, R. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak. *Jurnal PerPajakan Indonesia*, 12(3), 102–112.
- Siregar, Y., Lubis, A., & Ramadhani, A. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan PerPajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 15(2), 45–56.
- Tamburaka, A. R., Yusuf, A., & Siregar, H. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Daerah*, 18(1), 12–21.
- Widayati, N. (2010). Pengaruh Regulasi PerPajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(2), 67–74.
- Yulianto, R. (2021). Dampak *Regulasi Pajak Daerah terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 101–109.